

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia karena bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga membangun sebuah keluarga. Melalui pernikahan, seseorang diharapkan mendapatkan ketenangan, memiliki pasangan untuk saling melengkapi, serta menjaga kehormatan diri. Bagi masyarakat kita, pernikahan juga dilihat sebagai ibadah yang membawa nilai keberkahan, sehingga keberadaannya tidak hanya menyangkut urusan pribadi, tetapi juga agama dan sosial.

Masyarakat memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral karena menyangkut nilai agama, budaya, dan sosial. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki kedudukan sebagai ibadah yang bernilai pahala ketika dijalankan dengan baik. Dari pernikahan lahirlah keturunan yang akan menjadi penerus, sehingga keberadaannya tidak hanya penting untuk pasangan, tetapi juga untuk kelangsungan generasi dan tatanan masyarakat.

Pernikahan membantu seseorang menyempurnakan sebagian agamanya karena memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan menjaga diri. Namun, setelah menikah, seseorang tetap harus bertakwa dan menjaga hubungannya dengan Allah SWT dalam aspek kehidupan lainnya. Pernikahan juga mengajarkan tanggung jawab, kesabaran, dan pengorbanan, yang semuanya mendekatkan seseorang pada kesempurnaan dalam beragama. Dengan menjalani pernikahan dengan baik, seorang Muslim dapat menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pernikahan adalah langkah besar dalam agama, tetapi masih ada kewajiban lain yang harus dipenuhi.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa". Perkawinan bukan hanya tentang hidup bersama, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan

kehidupan keluarga yang baik dan terarah, dengan nilai-nilai keagamaan sebagai dasarnya.¹

Tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan dalam tiga hal. Pertama, mencari ketenangan hidup dengan saling mendukung dan menjaga keharmonisan keluarga. Kedua, menjaga kehormatan diri dengan menjalin hubungan yang sah. Ketiga, memperoleh keturunan yang akan menjadi keluarga yang berakhlak baik dan menjalankan ajaran Islam.² Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenangan hidup melalui hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Selain itu, pernikahan menjaga kehormatan diri dengan memastikan hubungan yang sah, sehingga martabat dan harga diri terlindungi.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan sebagai tanda kebesaran-Nya. Dalam kehidupan manusia, pasangan suami-istri adalah contoh nyata dari prinsip ini. Ikatan pernikahan dalam Islam juga memiliki nilai ibadah, di mana suami-istri yang menjalani peran mereka dengan baik mendapat pahala dari Allah. Tujuan dari penciptaan pasangan adalah agar manusia dapat saling melengkapi dan mengingat kekuasaan Allah SWT dalam menjaga keseimbangan serta keharmonisan hidup.

Pasal 2 dalam pada ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."³ Sebuah pernikahan harus memenuhi persyaratan hukum agama dan hukum negara. Sedangkan Perkawinan dalam Hukum Islam dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan serta harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama demi kepastian hukum.

¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), hlm. 11.

² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 15.

³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1996), hlm. 96.

Pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan legal formal. Rukun perkawinan mencakup beberapa hal, antara lain.⁴ Pihak yang akan menikah (calon mempelai pria dan wanita), wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan akad nikah. Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Pencatatan nikah ini penting sebagai bukti sahnya suatu perkawinan dan untuk melindungi diri dan keluarga (istri dan anak-anak) dari kemungkinan pengingkaran atau tuntutan hukum di masa depan.

Pencatatan formal di hadapan negara adalah bentuk kepastian hukum yang melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak. Namun, ada situasi di mana akad nikah dilakukan tanpa pencatatan, misalnya karena keterbatasan akses ke lembaga resmi atau keadaan darurat. Dalam hal ini, syariat tetap mengakui sahnyanya akad nikah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun tidak tercatat secara formal. Untuk memberikan kepastian hukum, proses isbat nikah di pengadilan dapat dilakukan sebagai langkah penyelesaian, sesuai dengan prinsip kaidah "Kesulitan mendatangkan kemudahan". Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kondisi manusia. Aturan tidak diterapkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan realitas yang dihadapi. Dalam semua aspek kehidupan, termasuk transaksi pindah kepemilikan dan pernikahan, syariat memberikan solusi yang tidak hanya menjaga hak-hak individu, tetapi juga memberikan ruang kemudahan saat kesulitan melanda.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam". Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty. 2007), hlm. 30.

masyarakat, melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya perempuan dalam kehidupan berumah tangga.⁵

Hukum atau aturan dalam Islam harus didasarkan pada dalil, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun sumber-sumber hukum lainnya. Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting dan sejalan dengan kaidah ushuliyah diatas, yang menyatakan bahwa setiap hukum perlu didukung oleh bukti atau dalil. Pernikahan dalam Islam bukan hanya soal ikatan antara dua orang, tetapi juga memiliki aspek sosial dan legal yang harus diakui. pencatatan di KUA berfungsi sebagai bukti sah yang memperkuat legalitas pernikahan, baik dalam pandangan agama maupun hukum negara. Ini memastikan bahwa pernikahan memiliki dasar yang kuat, sesuai dengan prinsip bahwa setiap hukum harus memiliki bukti yang jelas.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memenuhi kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.⁶ Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan.

Salah satu bentuk untuk menghilangkan kemudharatan itu adalah dengan adanya pengadministrasian perkawinan melalui pencatatan itu. Pencatatan pernikahan di KUA berfungsi sebagai bukti sah yang diakui negara, meskipun tidak semua orang menyaksikannya langsung. Pencatatan ini memastikan hak dan kewajiban dalam pernikahan terlindungi, sesuai dengan prinsip kaidah fihiyyah yang menekankan pentingnya bukti yang sah dalam Putusan hukum. Pasangan yang pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 107.

⁶ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 31.

Isbat Nikah berasal dari Bahasa Arab yang mana terdiri dari dua kata yakni kata “Isbat” dan kata “nikah”. Isbat yang berarti Putusan , kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul. Adapun menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, Isbat berarti penyungguhan, Putusan , penentuan. Yang kemudian Isbat Nikah didefinisikan dengan Putusan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁷ Isbat nikah adalah upaya hukum untuk menetapkan keabsahan pernikahan yang belum tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak, serta untuk kepentingan administrasi dan legalitas.

Isbat nikah di Pengadilan Agama hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, yaitu pada Pasal 7 ayat (3):

- a. Jika pernikahan tersebut berkaitan dengan penyelesaian perceraian, sehingga kejelasan status pernikahan menjadi penting dalam proses perceraian.
- b. Apabila akta nikah hilang, sehingga diperlukan isbat nikah sebagai pengganti bukti pernikahan yang sah.
- c. Jika ada keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, maka isbat nikah dapat dimintakan untuk menegaskan keabsahan pernikahan tersebut.
- d. Untuk pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berlaku. Hal ini dilakukan agar pernikahan tersebut tetap diakui secara hukum meskipun terjadi sebelum adanya peraturan formal.
- e. Dalam hal pasangan yang menikah tidak memiliki hambatan pernikahan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah melalui isbat nikah.

Permohonan isbat nikah tidak selalu dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hakim dalam proses persidangan akan mengevaluasi apakah syarat-syarat yuridis yang ditentukan telah terpenuhi. Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, permohonan isbat nikah biasanya akan disetujui oleh hakim, dan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat akan dianggap sah secara hukum. Namun, jika syarat-syarat yuridis tidak terpenuhi, hakim dapat menolak permohonan tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁷ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), hlm. 338.

Hakim memiliki ruang untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan khusus, meskipun menolak permohonan isbat nikah berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Hakim dalam kondisi seperti ini dapat mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, atau faktor lain yang relevan, meskipun secara yuridis mungkin ada ketidaksesuaian. Tidak disahkannya pernikahan misalnya, dapat membuat anak dari pasangan tersebut sulit mendapatkan akta kelahiran, atau menimbulkan masalah administratif lainnya yang merugikan pihak terkait. Pasal 60A UU Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas Putusan dan putusan yang dibuatnya".

Hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk berijtihad atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan menghindari mudharat. Dengan mempertimbangkan efek negatif yang mungkin timbul bagi keluarga atau anak-anak, hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah agar kebutuhan administratif dan perlindungan hukum bagi keluarga tetap terpenuhi, meskipun syarat yuridis tidak seluruhnya sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa selain melihat aspek hukum secara formal, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan pribadi dari keputusan yang akan diambil.

Pada praktiknya, tidak sedikit permohonan isbat nikah yang diajukan berkenaan dengan pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin resmi dari pengadilan. Dalam kondisi seperti ini, hakim tidak hanya menilai sah atau tidaknya pernikahan tersebut secara hukum Islam, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari pembiaran atau penolakan terhadap pengakuan pernikahan tersebut. Islam memperbolehkan praktik poligami, namun dengan batasan dan tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Salah satu syarat utama adalah berlaku adil diantara istrinya.

Isbat nikah di dalam konteks poligami menjadi lebih kompleks karena perkawinan semacam ini memerlukan izin dari Pengadilan Agama. Tanpa adanya izin, poligami yang dilakukan dapat dianggap melanggar hukum,

terutama jika pernikahan tersebut dilakukan secara sirri atau tidak tercatat secara resmi. Sistem hukum di Indonesia mengharuskan poligami memenuhi ketentuan administratif.

Mahkamah Agung melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 3 Tahun 2018 telah memberikan petunjuk untuk tidak menerima pemeriksaan atas poligami sirri, yaitu “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak, dapat diajukan permohonan asal-usul anak.” SEMA tersebut menegaskan bahwa permohonan isbat nikah untuk poligami sirri tidak dapat diterima, meskipun alasan yang diajukan adalah demi kepentingan anak. Hal ini karena, menurut SEMA No. 3 Tahun 2018, tidak ada dasar hukum untuk mengesahkan atau mengakui pernikahan sirri secara sepihak oleh Mahkamah Agung.

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang berkeinginan untuk beristri lebih dari satu harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Pasal ini juga mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan izin tersebut, pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a) Memperoleh persetujuan dari istri pertama.
- b) Memiliki kemampuan finansial untuk menjamin kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga.
- c) Memberikan jaminan bahwa ia akan bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pembuatan aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami tidak serta-merta diperbolehkan, melainkan harus memenuhi alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima oleh hukum.

Tergugat I tidak memiliki izin tertulis dari istri pertama dan belum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terkait pernikahan ini, Poligami hanya diperbolehkan jika dikehendaki oleh semua pihak yang terkait dan diizinkan oleh pengadilan. Sebagaimana ditunjukkan dalam fakta

persidangan. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan juga memperjelas bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan izin poligami apabila ada kesepakatan dari pihak-pihak terkait. Dengan demikian, pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri, tanpa izin pengadilan dan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan, tidak dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum negara.

Sanksi hukum bagi pelaku poligami sirri juga diatur dalam Pasal 279 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang yang menikah lagi padahal mengetahui bahwa pernikahan sebelumnya masih sah dan menjadi penghalang bagi pernikahan baru, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Ketentuan pidana ini memperjelas bahwa poligami sirri tidak hanya bermasalah dalam hukum perdata, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana bagi pelakunya.

Terdapat putusan yang menarik untuk diteliti, yaitu Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl. Putusan ini menjadi objek penelitian karena memiliki keunikan dalam pengabulan itsbat nikah bagi pernikahan poligami siri, dengan kasus posisi Tergugat 1 menikahi Penggugat secara sirri pada 7 Maret 2008 di Dusun Sukamanah, Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung perempuan, dengan mahar Rp. 300.000,00. Pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat I berstatus beristri. Pernikahan Penggugat dan Tergugat I tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Nomor:029/kua. 10.10.08/Pw. 01/5/2023 tertanggal 04 Mei 2023.

Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama setelah menikah dan dikaruniai dua anak. Hubungan rumah tangga mereka berjalan baik pada awalnya, namun sejak sekitar Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat I mulai tidak harmonis, dengan alasan Tergugat I tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sering bersikap kasar. Akibat konflik tersebut, pada

Desember 2022, Tergugat I meninggalkan rumah. Penggugat bermaksud mencatatkan perkawinannya agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan keabsahan nikah yang akan digunakan sebagai syarat administrasi perceraian serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 22 Juni 2023 memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Tati Sumiati binti Otom Utomo) dan Tergugat I (Endang Iskandar Permana bin Urip).
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat I terhadap Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 850.000,00.

Putusan Nomor: 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl, permohonan yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh Majelis Hakim, padahal pada saat menikah Tergugat I masih memiliki status pernikahan sah dengan istri pertama. Pernikahan tersebut merupakan poligami sirri, karena dilakukan saat suami masih memiliki istri sah. Berdasarkan ketentuan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan tersebut seharusnya tidak dapat diisbatkan, karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Namun, dalam amar putusannya, Pengadilan Agama Majalengka justru mengabulkan permohonan isbat nikah dan menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah serta memiliki kekuatan hukum.

Putusan ini menarik untuk diteliti karena mengesahkan poligami sirri melalui isbat nikah. Oleh karena itu, Putusan tersebut menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “**Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor : 1629/Pdt.G/2023/Pa.Mjl Tentang Isbat Nikah Dan Perceraian**”. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana putusan ini dapat dijadikan preseden dalam kasus serupa, serta bagaimana implikasinya terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1629/Pdt.G /2023/PA.Mjl tentang Perkara Permohonan Isbat?
2. Bagaimana Analisis Hukum dalam Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl tentang Perkara Permohonan Isbat Nikah?
3. Bagaimana Dampak Hukum atas Putusan Nomor: 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl tentang Perkara Permohonan Isbat Nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor:1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum dalam Putusan Isbat Nikah dalam Putusan nomor:1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl.
3. Untuk mengetahui Dampak Hukum atas Putusan Nomor: 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis yaitu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan turut menyumbang pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Isbat Nikah dan Cerai Gugat. Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi peneliti lain di masa depan, khususnya bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji topik terkait. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat berperan dalam memperkaya ilmu pengetahuan serta memberikan ide-ide baru yang berguna bagi pembuatan karya ilmiah di masa mendatang.
2. Kegunaan secara praktis yaitu yaitu memberikan pandangan kepada penulis mengenai perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan Isbat Nikah yang tercatat dalam keputusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menyumbangkan ide atau pemikiran yang bermanfaat bagi para hakim dan lembaga terkait, serta menjadi sumber referensi yang berguna bagi pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

1. Indah Fajarna,⁸ yang berjudul “Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)”. Terdapat kesamaan, yaitu praktik poligami yang tidak melalui proses resmi. Perbedaannya terletak dalam fokus pembahasan. Penelitian Indah Fajarna fokus meneliti dampak sosial dari poligami liar terhadap istri dan rumah tangga pada kasus di Mahkamah Syar’iyah Sigli Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, sedangkan penelitian penulis berfokus untuk mengevaluasi keabsahan isbat nikah pada nomor putusan 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl Pengadilan Agama Majalengka.
2. Nurul Fadilah,⁹ yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)”. Terdapat kesamaan, yaitu terletak pada fokus pembahasan tentang isbat nikah dalam konteks hukum pernikahan yang belum tercatat secara resmi. Perbedaannya, Penelitian Nurul Fadilah mencakup analisis penggabungan langsung antara proses isbat nikah dan cerai, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada aspek legalitas pernikahan siri tanpa menyertakan proses perceraian dalam satu waktu.
3. Musfira,¹⁰ yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Banteng”. Terdapat kesamaan, yaitu pernikahan tidak tercatat atau nikah sirri. Perbedaannya, Penelitian Musfira lebih menekankan pentingnya dukungan lokal dan aksesibilitas bagi masyarakat yang terhambat oleh kendala geografis dan keterbatasan pengetahuan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada aspek hukum formal yang dapat diterapkan di seluruh tingkatan pengadilan di Indonesia.

⁸ Indah Fajarna, “*Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)*”. (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2021).

⁹ Nurul Fadilah, “*Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*”. (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

¹⁰ Musfira, “*Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Banteng*” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Indah Fajarna ¹¹	“Putusan Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)”	Praktik poligami yang tidak melalui proses resmi	Perbedaannya terletak dalam fokus pembahasan. Penelitian Indah Fajarna fokus meneliti dampak sosial dari poligami liar terhadap istri dan rumah tangga pada perkara di Mahkamah Syar’iyah Sigli Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, sedangkan penelitian penulis berfokus untuk mengevaluasi keabsahan isbat nikah pada nomor Putusan 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl Pengadilan Agama Majalengka.
2.	Nurul Fadilah ¹²	“Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.”	Terletak pada fokus pembahasan tentang isbat nikah dalam konteks hukum pernikahan yang belum tercatat secara resmi.	Penelitian Nurul Fadilah mencakup analisis penggabungan langsung antara proses isbat nikah dan cerai, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada aspek legalitas pernikahan siri tanpa menyertakan proses perceraian dalam satu waktu.

¹¹ Indah Fajarna, “*Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)*”. (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2021).

¹² Nurul Fadilah, “*Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*”. (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

3.	Musfira ¹³	“Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Banteng”	Terdapat kesamaan, yaitu pernikahan tidak tercatat atau nikah sirri.	Perbedaannya, Penelitian Musfira lebih menekankan pentingnya dukungan lokal dan aksesibilitas bagi masyarakat yang terhambat oleh kendala geografis dan keterbatasan pengetahuan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada aspek hukum formal yang dapat diterapkan di seluruh tingkatan pengadilan di Indonesia.
----	-----------------------	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Itsbat (Putusan) adalah produk Pengadilan Agama dan dikenal sebagai "*jurisdictio voluntair*". Perkara voluntair bersifat permohonan dan tidak ada perselisihan sehingga tidak ada lawan. perkara permohonan pada dasarnya tidak akan diterima, Kecuali diperlukan oleh kepentingan hukum.¹⁴ Misalnya, itsbat nikah diajukan untuk menetapkan status pernikahan secara sah agar diakui secara hukum dan dapat memperoleh hak-hak tertentu, seperti pencatatan pernikahan, pengakuan status anak, atau hak waris. Putusan ini memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga dapat diakui secara resmi oleh negara dan menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari masalah hukum di kemudian hari. Isbat nikah adalah produk hukum deklaratif untuk menyatakan keabsahan pernikahan yang sah secara agama namun belum dicatatkan, sehingga setelah di-isbat, pernikahan tersebut memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai dasar, yaitu Teori Maqasid Syariah dan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch. *Grand Theory* (teori besar) dari penelitian ini adalah penerapan Maqashid Syariah untuk menemukan landasan hukum baru yang bisa menjawab permasalahan

¹³ Musfira, “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Banteng” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

¹⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 41.

dalam perkara pengabulan Itsbat Nikah, khususnya pada Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl. Dalam menetapkan putusan tersebut, harus terpenuhi lima aspek penting dalam Maqasid Syariah, yaitu: *Hifz al-din* (menjaga agama), *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-aql* (menjaga akal), *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-mal* (menjaga harta).¹⁵ Menurut Al Syatibi, kelima unsur ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam.

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch¹⁶ menyatakan bahwa hukum bukan hanya sekumpulan aturan, tetapi suatu sistem yang harus mengutamakan tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah hasil langsung dari hukum positif (hukum yang berlaku saat ini), terutama dalam bentuk perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang jelas, tidak menimbulkan kebingungan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan hukum yang ada.

Menurut hukum positif Indonesia, suatu perkawinan diakui negara dan memiliki legalitas hukum jika memenuhi dua syarat:

- 1) Terpenuhinya hukum materil yang ada di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁷
- 2) Terpenuhinya hukum formil yang ada di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan tindakan hukum yang memiliki dampak hukum, sehingga membutuhkan kepastian hukum. Menurut teori hukum, “Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan menghasilkan akibat hukum.”¹⁸ Karena perkawinan adalah

¹⁵ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 110.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Cintra Aditya, 2014), hlm. 19.

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

¹⁸ Soedjono Dirojosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. 4, hlm. 126.

perbuatan hukum, maka harus dilaksanakan dan dicatat sesuai ketentuan yang berlaku, seperti disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, kewajiban pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975. Yang berbunyi: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Syarat sahnya perkawinan di Indonesia jelas bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai Undang-Undang adalah yang diakui dan sah secara hukum. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, maka tidak diakui dan tidak sah secara hukum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menetapkan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, namun tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.¹⁹

Isbat nikah adalah cara untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang belum tercatat di KUA, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Pasangan yang menikah secara agama tetapi belum dicatat oleh KUA dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan syarat yang diatur dalam KHI Pasal 7 Ayat (3) huruf a sampai e. Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan isbat jika perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat Islam, serta tidak melanggar larangan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan isbat nikah tidak akan diterima jika syarat yuridis tidak terpenuhi. Majelis Hakim akan menolak pencatatan dalam hal ini. Meski demikian, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dengan pertimbangan logis seperti aspek psikologis, sosiologis, atau untuk menghindari mudharat, misalnya agar anak dari pasangan tersebut bisa mendapatkan akta

¹⁹ Meita John OE, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jurnal Pranata Hukum, 2013), Vol. 8 No.2, hlm 138

kelahiran. Jika seorang hakim menghadapi perkara tanpa aturan jelas dalam Al-Quran, Hadits, atau undang-undang, hakim diharapkan melakukan ijtihad untuk menemukan solusi hukum sesuai konteks perkara tersebut. Hakim tidak boleh menolak pemeriksaan dan keputusan, seperti ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.²⁰

Indonesia memiliki dua sumber hukum: tertulis dan tidak tertulis. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus mengutamakan sumber hukum tertulis, yaitu Undang-Undang, tanpa menyimpang dari syariat Islam. Namun, jika ketentuan dalam hukum tertulis tidak mengatur permasalahan tersebut, hakim dapat beralih ke hukum tidak tertulis.²¹ Selain menerapkan undang-undang, hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karenanya hakim dapat merumuskan dan memutus perkara dengan tepat dan adil.”

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini, yang menjadi fokus kajian adalah penetalan hakim dalam perkara permohonan Itsbat Nikah dengan Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl. Melalui pendekatan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²¹ Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber- Sumber Hukum*. (Universitas Negeri Makassar, Supremasi Vol. XI No. 2, 2016), hlm.1.

ini, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci alasan-alasan yang mendasari Putusan tersebut, menggambarkan pola-pola yang muncul dalam pertimbangan hukum, serta memahami bagaimana hakim membentuk argumen hukum dalam memutus perkara permohoban Itsbat Nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian Putusan hukum yang berlaku. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum yang terkait.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl mengenai permohonan Itsbat Nikah, dan metode penemuan hukum dalam Putusan Nomor: 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl.

Jenis data ini diperoleh dengan cara mengamati dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, termasuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data kualitatif ini dikumpulkan dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan putusan tersebut. Hasil dari analisis kualitatif ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan pemahaman baru, wawasan tambahan, dan gambaran fakta yang terjadi dalam perkara ini.²²

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a) Sumber data primer

Data terkait metode yang diterapkan dalam putusan yakni berupa Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor :

²² Sumarno. *Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra*, (Jurnal Elsa Vol. 18 No. 2, 2020), hlm.1.

1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl

b) Sumber data sekunder

- 1) Data pustaka berupa perundang undangan diantaranya : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkhusus pada pasal- pasal terkait perkawinan, aturan hukum yang ada dalam fikih, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.
- 2) Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Isbat Nikah dalam buku- buku, jurnal dan artikel lainnya.
- 3) Data terkait Isbat Nikah yang terdapat dalam : kamus, Ensiklopedi, dan Artikel ulasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

a) Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data dengan cara mencari naskah Putusan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl sebagai dokumen pengadilan dengan cara mencari salinan Putusan ke Pengadilan Agama Majalengka.

b) Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Studi pustaka adalah proses mengumpulkan data dengan merujuk pada berbagai referensi, seperti buku yang memuat peraturan, pandangan para ahli, penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, jurnal, dan tulisan lainnya. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan topik Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, serta buku-buku lain yang mendukung topik penelitian.

c) Studi Kasus

Studi kasus merupakan fenomena atau permasalahan yang terjadi dimana Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl diputus tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 3 Tahun 2018, yang telah memberikan petunjuk untuk tidak menerima pemeriksaan atas poligami liar. Selengkapnya rumusan ini menyatakan: “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak, dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”
- 2) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Seorang suami yang berkeinginan untuk beristri lebih dari satu harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya.” Pasal ini juga mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan izin tersebut, pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:
 1. Memperoleh persetujuan dari istri pertama.
 2. Memiliki kemampuan finansial untuk menjamin kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga.
 3. Memberikan jaminan bahwa ia akan bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya perkawinan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974.

d) Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Iing Sihabudin selaku Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang memberikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan hukum dalam putusan perkara Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl.. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali informasi tentang pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan, serta untuk memperoleh klarifikasi terhadap ketidaksesuaian antara putusan dan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan dan Memilih Bahan Pustaka: Ini mencakup mengumpulkan berbagai sumber seperti undang-undang, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan buku yang berisi pandangan ahli atau temuan penelitian lainnya. Langkah ini dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Putusan .
- b) Mengintegrasikan Data: Menggabungkan data dari dokumen dan bahan pustaka, kemudian menghubungkannya dengan kerangka pemikiran yang telah dibuat untuk penelitian ini.
- c) Mengklasifikasikan Data: Mengelompokkan data yang relevan sebagai bagian dari upaya menjawab pertanyaan penelitian yang ada dalam rumusan masalah.
- d) Menarik Kesimpulan: Setelah pertanyaan penelitian terjawab, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan menggunakan hasil ini sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

7. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian skripsi di Kantor Pengadilan Agama Majalengka karena lokasi tersebut memudahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

